



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suriansyah Alias Isul Bin Mastur
2. Tempat lahir : Simpang aya (Kapuas)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Simpang Bungai, RT 15, Ds Anjir Palembang, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Alamat sekarang Ds. Saka batur, RT 007, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 80 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps tertanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suriansyah Alias Isul Bin Mastur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Suriansyah Alias Isul Bin Mastur berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) untai perhiasan emas jenis gelang belitung 999 karat dengan berat 15+150 gram dalam keadaan putus
 - 1 tas jinjing warna biru merk CHIBAO
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan pecahan:
 - a) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 52 lembar
 - b) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 136 lembar
 - 1 (satu) untai perhiasan emas jenis kalung belitung tanpa liontin 999 karat dengan berat 10 gram dalam keadaan putus
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang emas belitung 999 karat dengan berat 15+150 gram tanggal 24 februari 2019
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas belitung 999 karat dengan berat 10 gram tanggal 01 Juni 2018
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah muda putih dengan bagian layar pecah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Raji Alias Abah Andan Bin Imran (alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter MX warna Hijau Hitam dengan Nopol KH 5941 TD

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Suriansyah Alias Isul Bin Mastur

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat merk Derra
- Gigi sebanyak 4 (empat) buah
- Kayu bulat dengan panjang \pm 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi, dan pada akhirnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SURYANSYAH Alias ISUL BIN MASTUR pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sei Habungen, Desa Bawen, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa melakukan survey lokasi pasir puya bersama dengan saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran (Suami Korban) dan rekannya, dan pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berniat pulang dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran tidak berada di pondoknya karena bermalam di mangga dua yang berjarak 2 KM (kilo meter) dari pondoknya. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter MX No. Pol. KH 5941 TD menuju arah pulang dan terdakwa sempat meminum alkohol jenis anggur putih sebanyak 2 (dua) botol. Setelah minuman alkohol tersebut habis, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa singgah ke rumah Saksi Sidik Bin Arbain untuk meminta bantuan karea motor yang dikendarai terdakwa mogok sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mesin motor tersebut hidup kembali dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke pondok terdakwa namun di perjalanan terdakwa memarkirkan motor tersebut dan terdakwa berjalan kaki menuju pondok saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran.
- Bahwa sesampainya di depan Pondok tersebut Terdakwa langsung berjalan ke arah belakang pondok, dan seketika itu Terdakwa melihat Korban Marlina Binti Usup keluar dari pintu belakang pondok dengan menggunakan Tas Jinjing Warna Bitu Bersama anaknya yaitu Anak Korban Wayudi Als Wahyu Bin Raji. Kemudian Terdakwa mengambil kayu bulat yang berada ditanah dengan cara memegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mendekat dan langsung memukul dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas ke bawah mengenai belakang leher kanan sehingga Korban Marlina Binti Usup terjatuh terlentang. Seketika itu anak Korban XXX berteriak "Ma", mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul menggunakan kayu yang terdakwa pegang pada tangan kanan terdakwa dari samping belakang kedepan hingga mengenai wajah kiri anak Korban XXX sehingga tidak bergerak lagi.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendengar pelan suara Korban Marlina Binti Usup yang terbaring terlentang kemudian terdakwa kembali memukulkan pukulan kedua dengan cara kayu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dari atas kebawah kearah wajah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sehingga terdakwa melihat darah keluar pada wajah namun Korban Marlina Binti Usup masih bersuara pelan dan tidak jelas. Kemudian terdakwa kembali memukulkan kayu yang di pegang terdakwa kearah mulut dan dagu sehingga gigi Korban Marlina Binti Usup tidak bergerak dan bersuara lagi.

- Bahwa setelah para korban tidak bergerak lagi, terdakwa melihat perhiasan emas berupa kalung dileher korban Marlina Binti Usup kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik perhiasan emas tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa sampai kalung tersebut putus, setelah itu terdakwa memasukkannya kedalam saku celana. Setelah mengambil kalung tersebut kemudian terdakwa menarik perhiasan emas dari tangan kiri korban Marlina Binti Usup namun saat terlepas gelang tersebut jatuh dari pegangan terdakwa dan tidak ditemukan kembali oleh terdakwa karena kurangnya pencahayaan. Kemudian terdakwa bergegas masuk ke dalam pondok menuju kamar dan mengacak ngacak pekas untuk mencari uang tunai namun tidak ketemu dan terdakwa melanjutkan ke ruang tengah dan membuka laci yang ada etalase namun uang tunai juga tidak ditemukan dan selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang pondok tersebut meninggalkan korban Marlina Binti Usup dan anak Korban XXX yang tidak bergerak menuju sepeda motor terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari korban Marlina Binti Usup maupun suami korban yaitu saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran sehingga korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Marlina Binti Usup meninggal dunia ditempat sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 03/IPJ/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brilianty Saluchu, SpKF dengan kesimpulan bahwa korban perempuan dewasa, pada pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul diwajah yang menyebabkan terdapatnya patahan tulang pipi, rahang atas dan rahang bawah yang membentuk tulang dasar tengkorak disertai pendarahan hebat pada rongga kepala. Sebab kematian perdarahan hebat akibat benda tumpul.

- Sedangkan akibat perbuatan terdakwa, anak Korban XXX sesuai dengan hasil Visum et Repertum No: 118 / TU-2/PKM-SPG/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Sepang dan ditandatangani oleh dr. Ramada Siboro dengan kesimpulan dari hasil

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX umur 6 tahun dijumpai luka robek dan memar diduga akibat Trauma Benda Tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa Suryansyah Alias Isul Bin Mastur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURYANSYAH Alias ISUL BIN MASTUR pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sei Habungen, Desa Bawen, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, yang mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa melakukan survey lokasi pasir puya bersama dengan saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran (Suami Korban) dan rekannya, dan pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berniat pulang dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran tidak berada di pondoknya karena bermalam di mangga dua yang berjarak 2 KM (kilo meter) dari pondoknya. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter MX No. Pol. KH 5941 TD menuju arah pulang dan terdakwa sempat meminum alkohol jenis anggur putih sebanyak 2 (dua) botol. Setelah minuman alkohol tersebut habis, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa singgah ke rumah Saksi Sidik Bin Arbain untuk meminta bantuan karea motor yang dikendarai terdakwa mogok sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mesin motor tersebut hidup kembali dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke pondok terdakwa namun di perjalanan terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan motor tersebut dan terdakwa berjalan kaki menuju pondok saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran.

- Bahwa sesampainya di depan Pondok tersebut Terdakwa langsung berjalan ke arah belakang pondok, dan seketika itu Terdakwa melihat Korban Marlina Binti Usup keluar dari pintu belakang pondok dengan menggunakan Tas Jinjing Warna Bitu Bersama anaknya yaitu Anak Korban Wayudi Als Wahyu Bin Raji. Kemudian Terdakwa mengambil kayu bulat yang berada ditanah dengan cara memegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mendekat dan langsung memukul dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas ke bawah mengenai belakang leher kanan sehingga Korban Marlina Binti Usup terjatuh terlentang. Seketika itu anak Korban XXX berteriak "Ma", mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul menggunakan kayu yang terdakwa pegang pada tangan kanan terdakwa dari samping belakang kedepan hingga mengenai wajah kiri anak Korban XXX sehingga tidak bergerak lagi.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendengar pelan suara Korban Marlina Binti Usup yang terbaring terlentang kemudian terdakwa kembali memukul pukulan kedua dengan cara kayu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dari atas kebawah kearah wajah depan sehingga terdakwa melihat darah keluar pada wajah namun Korbaan Marlina Binti Usup masih bersuara pelan dan tidak jelas. Kemudian terdakwa kembali memukul kayu yang di pegang terdakwa kearah mulut dan dagu sehingga gigi Korban Marlina Binti Usup tidak bergerak dan bersuara lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat perhiasan emas berupa kalung dileher korban Marlina Binti Usup kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik perhiasan emas tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa sampai kalung tersebut putus, setelah itu terdakwa memasukkannya kedalam saku celana. Setelah mengambil kalung tersebut kemudian terdakwa menarik perhiasan emas dari tangan kiri korban MARLINA Binti USUP namun saat terlepas gelang tersebut jatuh dari pegangan terdakwa dan tidak ditemukan kembali oleh terdakwa karena kurangnya pencahayaan. Kemudian terdakwa bergegas masuk ke dalam pondok menuju kamar dan mengacak ngacak pekasas untuk mencari uang tunai namun tidak ketemu dan terdakwa melanjutkan ke ruang tengah dan membuka laci yang ada etalase namun uang tunai juga tidak ditemukan dan selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang pondok tersebut meninggalkan korban MARLINA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti USUP dan anak Korban XXX yang tidak bergerak menuju sepeda motor terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari korban MARLINA Binti USUP maupun suami korban yaitu saksi RAJI Alias ABAH ANDAN Bin IMRAN sehingga korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000;- (empat juta rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban MARLINA Binti USUP meniggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 03/IPJ/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. DORIS SYLVANUS dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILIANTY SALUCHU, SpKF dengan kesimpulan bahwa korban perempuan dewasa, pada pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul diwajah yang menyebabkan terdapatnya patahan tulang pipi, rahang atas dan rahang bawah yang membentuk tulang dasar tengkorak disertai pendarahan hebat pada rongga kepala. Sebab kematian perdarahan hebat akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa Suryansyah Alias Isul Bin Mastur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

DAN

Bahwa ia terdakwa SURYANSYAH Alias ISUL BIN MASTUR pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sei Habungen, Desa Bawen, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api*

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa melakukan survey lokasi pasir puya bersama dengan saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran (Suami Korban) dan rekannya, dan pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berniat pulang dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran tidak berada di pondoknya karena bermalam di mangga dua yang berjarak 2 KM (kilo meter) dari pondoknya. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jenis Jupiter MX No. Pol. KH 5941 TD menuju arah pulang dan terdakwa sempat meminum alkohol jenis anggur putih sebanyak 2 (dua) botol. Setelah minuman alkohol tersebut habis, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa singgah ke rumah Saksi Sidik Bin Arbain untuk meminta bantuan karea motor yang dikendarai terdakwa mogok sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mesin motor tersebut hidup kembali dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke pondok terdakwa namun di perjalanan terdakwa memarkirkan motor tersebut dan terdakwa berjalan kaki menuju pondok saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran.
- Bahwa sesampainya di depan Pondok tersebut Terdakwa langsung berjalan ke arah belakang pondok, dan seketika itu Terdakwa melihat Korban Marlina Binti Usup keluar dari pintu belakang pondok dengan menggunakan Tas Jinjing Warna Bitu Bersama anaknya yaitu Anak Korban Wayudi Als Wahyu Bin Raji. Kemudian Terdakwa mengambil kayu bulat yang berada ditanah dengan cara memegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mendekat dan langsung memukul dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas ke bawah mengenai belakang leher kanan sehingga Korban Marlina Binti Usup terjatuh terlentang. Seketika itu anak Korban XXX berteriak "Ma", mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul menggunakan kayu yang terdakwa pegang pada tangan kanan terdakwa dari samping belakang kedepan hingga mengenai wajah kiri anak Korban XXX sehingga tidak bergerak lagi.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendengar pelan suara Korban Marlina Binti Usup yang terbaring terlentang kemudian terdakwa kembali memukulkan pukulan kedua dengan cara kayu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa dari atas kebawah kearah wajah depan sehingga terdakwa melihat darah keluar pada wajah namun Korbaan Marlina Binti Usup masih bersuara pelan dan tidak jelas. Kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memukulkan kayu yang di pegang terdakwa kearah mulut dan dagu sehingga gigi Korban Marlina Binti Usup tidak bergerak dan bersuara lagi.

- Bahwa setelah para korban tidak bergerak lagi, terdakwa melihat perhiasan emas berupa kalung dileher korban Marlina Binti Usup kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik perhiasan emas tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa sampai kalung tersebut putus, setelah itu terdakwa memasukkannya kedalam saku celana. Setelah mengambil kalung tersebut kemudian terdakwa menarik perhiasan emas dari tangan kiri korban Marlina Binti Usup namun saat terlepas gelang tersebut jatuh dari pegangan terdakwa dan tidak ditemukan kembali oleh terdakwa karena kurangnya pencahayaan. Kemudian terdakwa bergegas masuk ke dalam pondok menuju kamar dan mengacak ngacak pekas untuk mencari uang tunai namun tidak ketemu dan terdakwa melanjutkan ke ruang tengah dan membuka laci yang ada etalase namun uang tunai juga tidak ditemukan dan selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang pondok tersebut meninggalkan korban Marlina Binti Usup dan anak Korban XXX yang tidak bergerak menuju sepeda motor terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari korban Marlina Binti Usup maupun suami korban yaitu saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran sehingga korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Korban XXX sesuai dengan hasil Visum et Repertum No : 118 / TU-2/PKM-SPG/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Sepang dan ditandatangani oleh dr. Ramada Siboro dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap XXX umur 6 Tahun dijumpai luka robek dan memar diduga akibat Trauma Benda Tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa Suryansyah Alias Isul Bin Mastur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raji Alias Abah Andan Bin Imran di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait istri Saksi, yaitu Marlina, yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui istri Saksi meninggal dunia dari anak perempuan Saksi yang menghubungi via telepon, lalu Saksi langsung datang ke rumahnya, yaitu di Sei Habungen, Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, dan pada saat itu Saksi belum mengetahui apa yang terjadi pada istrinya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) balok kayu, yang terletak di bagian belakang pondok / rumah Saksi, yang biasanya dipakai untuk mengancing / mengunci pintu;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumahnya, kayu tersebut berada di belakang rumah di dekat tubuh istri Saksi, dan terdapat darah pada kayu tersebut;
- Bahwa saat Saksi datang, tubuh korban Marlina berada di samping rumah yang biasanya digunakan sebagai lokasi pendulangan emas, dan ada penerangan dengan menggunakan tenaga genset;
- Bahwa selain istri korban, anak laki-laki Saksi juga menjadi korban pemukulan, yaitu di daerah kepala dan bahu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selama sekitar 6 (enam) bulan, karena keduanya bekerja bersama, namun Terdakwa tidak digaji oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di pondok yang berdekatan dengan pondok Saksi, yaitu sekitar 500 (lima ratus) meter jaraknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penambangan pasir bersama dengan Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak pulang ke rumahnya, melainkan tinggal di lokasi penambangan yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan dari pondok/rumah Saksi Raji, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang ke warung yang juga berlokasi sama dengan pondok milik korban dan sering berutang, namun Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa punya utang kepada Saksi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, namun terkait utang tersebut Saksi belum pernah menagih maupun memarahi Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, barang yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung yang biasa dipakai oleh istri Saksi, namun barang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung yang dihadirkan di persidangan adalah kalung milik istri Saksi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi melihat ke dalam rumah, kondisi rumah berantakan, namun selain kalung, tidak ada lagi barang yang hilang, hanya ada 1 (satu) gelang milik istri Saksi dalam kondisi terputus yang ditemukan di dekat tubuh korban Marlina tersebut;
- Bahwa saat Saksi tiba di pondok, anak korban sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa kondisi istri Saksi saat itu terlentang dengan tangan di atas dada, dengan luka di bagian pipi dan mulut mulut hingga mengeluarkan darah dan ada gigi yang terlepas;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak, hanya berantakan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa tas warna hitam yang dihadirkan di persidangan yang merupakan milik istri Saksi, yang pada saat kejadian berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tubuh Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui istri Saksi menyimpan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dalam tas milik istri Saksi, namun uang tersebut adalah uang Saksi;
- Bahwa keadaan anak korban pada saat itu tidak bisa bicara dan terdapat lebam di kepala dan bahu, dan saat itu Saksi mendengar kalau anak laki-laki Saksi berkata dirinya dipukul oleh hantu bertopeng;
- Bahwa sebelumnya korban dan anak korban masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering mabuk;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang merupakan milik anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu bin Ridwan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait pembunuhan terhadap saudara sepupu Saksi, yaitu Marlina;
 - Bahwa Saksi mengetahui saudara sepupunya, yaitu Marlina, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB, yaitu saat Saksi hendak membeli di warung sekaligus pondok milik Saudari Marlina yang berada di Sei Habungen, Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, namun setelah dipanggil-panggil tidak ada jawaban dari Saudari Marlina sehingga Saksi berjalan ke samping rumah untuk mengecek, dan barulah Saksi melihat tubuh Saudari Marlina terbaring terlentang di luar rumah;
 - Bahwa setelah melihat kondisi Saudari Marlina dari kejauhan, Saksi langsung memberi tahu ke paman korban, dan saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan siapa yang melakukan hal tersebut pada Saudari Marlina;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh korban Marlina karena Saksi hanya melihat dari kejauhan;
 - Bahwa kemudian Saksi memberi kabar dan meminta bantuan kepada keluarga dan tetangga sekitar, termasuk ke Saudari Arbainah, anak perempuan Saksi Raji, yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut ke Saksi Raji;
 - Bahwa anak perempuan Saksi Raji tersebut tinggal di pondok yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari pondok yang ditempati oleh korban Marlina;
 - Bahwa yang membawa anak korban ke rumah sakit adalah Saudara Sidik, dan saat itu telinga anak korban mengeluarkan darah dan terdapat luka di kepala;
 - Bahwa anak korban saat itu mengeluhkan luka di kepala sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Korban XXX tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi Raji dan korban Marlina, dan Anak Korban mempunyai 4 (empat) orang kakak;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekas luka yang ada di kepala Anak Korban adalah luka akibat pukulan, yaitu di kepala, bahu, dan telinga;
- Bahwa Anak Korban mengenali serta membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kayu yang dihadirkan di persidangan yang dipakai Terdakwa untuk memukul anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada malam hari, dan Anak Korban hanya berdua bersama ibunya, sedangkan ayahnya, yaitu Saksi Raji, masih bekerja dan memang tidak setiap hari Saksi Raji pulang ke pondok;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di pondok, namun Anak Korban tidak mengingat kapan kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa pada saat itu ibu Anak Korban, yaitu korban Marlina, sedang berjalan di luar rumah, lalu dipukul oleh hantu bertopeng, sedangkan Anak Korban berada di dalam rumah;
- Bahwa saat itu ibu Anak Korban membawa 1 (satu) buah tas, dan Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa di pondok yang ditinggali Anak Korban terdapat warung;
- Bahwa Anak Korban mengenali kalau Terdakwa adalah hantu bertopeng yang saat itu memukul Anak Korban dan korban Marlina;
- Bahwa sekarang Anak Korban sudah tidak merasakan sakit lagi di kepalanya;
- Bahwa setelah dipukul Anak Korban sempat pingsan, dan saat sadar Anak Saksi sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa Anak Korban melihat ibunya, yaitu korban Marlina, dipukul sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 118/TU-2/PKM-SPG/III/2021 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Sepang tertanggal 21 Maret 2021 dan ditandatangani oleh dr. Ramada Siboro dengan kesimpulan dijumpai luka robek dan memar diduga akibat trauma benda tumpul pada dahi kiri, kepala kiri bagian belakang telinga kiri dijumpai pembengkakan, dan telinga kiri mengeluarkan darah, akibat trauma tersebut korban tidak bisa beraktivitas seperti biasa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 03/IPJ/RSUD/III/2021 atas nama Marlina Binti Usup yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya tertanggal 31 Maret 2021 dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan terdapat kekerasan benda tumpul di wajah yang menyebabkan terdapatnya patahan tulang pipi, rahang atas dan rahang bawah yang membentuk tulang dasar tengkorak disertai pendarahan hebat pada rongga kepala, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul;
- Berita Acara Pengujian dan Penimbangan beserta Lampiran Nomor: 25/042405/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2021 dan ditandatangani oleh Pengeloka UPC Heidy Ameilia dengan hasil pengujian 1 (satu) kalung model rantai (putus) 23 (dua puluh tiga) karat berat kotor 9,86 (sembilan koma delapan enam) gram terbungkus dalam kantong plastik dan dimatris dan 1 (satu) gelang model rantai 23 (dua puluh tiga) karat berat kotor 14,95 (empat belas koma sembilan lima) gram terbungkus dalam kantong plastik dan dimatris;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Sei Habungen, Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan dengan memakai kayu terhadap korban Marlina dan Anak Korban, serta mengambil barang milik korban Marlina berupa 1 (satu) buah kalung emas yang saat itu dikenakan oleh korban Marlina;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul korban Marlina di bagian pipi kemudian di sekitar muka, yaitu di mulut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke rumah korban Marlina untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil kalung emas dan gelang emas yang saat itu dipakai oleh korban Marlina hingga terputus, namun gelang yang Terdakwa ambil terjatuh ke tanah dan Terdakwa tidak bisa menemukan, sehingga hanya kalung saja yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa juga sempat masuk ke dalam rumah untuk mencari barang berharga namun tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum pergi ke pondok milik korban Marlina tersebut Terdakwa minum minuman keras hingga mabuk;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melukai atau menghilangkan nyawa korban, namun Terdakwa tega memukul korban hingga sedemikian rupa karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah baik dengan korban Marlina maupun Saksi Raji;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga memukul Anak Korban karena dia sempat berteriak memanggil ibunya, yaitu korban Marlina;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa memakai topeng yaitu dari baju yang Terdakwa kenakan saat itu, dan Terdakwa sudah memakai topeng tersebut sejak berada di belakang rumah korban;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki niat untuk mencuri hendak masuk melalui pintu belakang, sehingga kemudian Terdakwa berjalan menuju samping rumah korban, namun kemudian korban Marlina tiba-tiba muncul sehingga Terdakwa memukul Korban Marlina dengan kayu yang Terdakwa pungut dari samping rumah korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau Korban Marlina biasa memakai kalung emas dan gelang emas;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raji sering kerja bersama yaitu untuk survey lokasi pasir puya, termasuk pada siang hari sebelum kejadian, namun Terdakwa tidak digaji oleh Saksi Raji maupun sebaliknya;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa sudah mengetahui kalau malam itu Saksi Raji tidak pulang ke pondok/rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke pondok/rumah korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berniat mencuri di rumah korban karena butuh uang untuk pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa juga sempat masuk ke dalam rumah korban dan membuka-buka lemari, namun tidak menemukan barang berharga, sehingga kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya meninggalkan korban Marlina dan anak korban yang sudah dalam kondisi tergeletak;
- Bahwa kondisi pondok pada malam hari remang-remang karena pencahayaan berasal dari dalam rumah;
- Bahwa di sekitar pondok ada tetangga namun tidak saling berdekatan sehingga keadaan sepi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memukul korban Marlina pertama kali, korban Marlina langsung terjatuh, dan saat itu Terdakwa memukul korban Marlina hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah memukul korban Marlina 1 (satu) kali, Terdakwa memukul anak korban 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa yang melihat korban Marlina masih bisa bergerak dan mengeluarkan suara kembali memukul korban Marlina sebanyak 2 (dua) kali, yang mana seluruh pukulan tersebut Terdakwa arahkan ke kepala/muka dan Terdakwa lakukan dengan menggunakan kayu yang Terdakwa temukan di samping rumah korban;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian, Terdakwa menyerahkan diri ke petugas kepolisian karena Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan perasaan terhadap korban Marlina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah tas yang saat itu dibawa oleh korban Marlina karena Terdakwa tidak mengetahui kalau tas tersebut berisi sejumlah uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana karena mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) untai perhiasan emas jenis gelang model rantai 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 14,95 (empat belas koma sembilan puluh lima) gram;
- Kayu bulat dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) tas jinjing warna biru merk Chibao;
- 4 (empat) buah gigi;
- Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pecahan:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;
- 1 (satu) untai perhiasan emas jenis kalung model rantai 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 9,86 (sembilan koma delapan enam) gram dalam keadaan putus;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat merk Derra;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KH 5931 TD;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas jenis gelang belitung 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) karat dengan berat 15+150 (lima belas+seratus lima puluh) gram tanggal 24 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas jenis kalung belitung 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) karat dengan berat 10 (sepuluh) gram tanggal 1 Juni 2018;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah muda putih dengan bagian layar pecah;

Yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";
3. Unsur "Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” tidak diatur secara tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi berdasarkan seluruh pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, “barangsiapa” dapat diartikan sebagai setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap istilah “barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Suriansyah Alias Isul Bin Mastur yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik*, “dengan sengaja” dapat dimaknai sebagai “opzet” atau bisa diterjemahkan pula sebagai “dengan maksud”, dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “dengan sengaja” adalah *opzet* atau *willens en wetens*, yaitu bahwa pembuat haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti perbuatan merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut haruslah dikehendaki atau menjadi tujuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ada dalam keinsafan kemungkinan dari si pelaku, dan apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka perbuatan menghilangkan nyawa korban Marlina yang diikuti, disertai, atau didahului dengan suatu tindak pidana untuk mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum itu memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga “dengan sengaja” disini artinya harus terdapat niat dan maksud untuk menghilangkan nyawa korban, yang mana untuk menemukan adanya kesengajaan atau niat, tujuan, dan maksud Terdakwa dapat disimpulkan dari cara Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut karena sangat erat kaitannya dengan sikap batin Terdakwa, dan oleh karena terhadap elemen “dengan sengaja” dalam unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan merampas nyawa orang lain, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap elemen unsur ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam elemen unsur “merampas nyawa orang lain” diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, yang mana kematian tersebut adalah disengaja, artinya dimaksud dan termasuk dalam niatnya, yang mana unsur “merampas nyawa orang lain” dalam unsur ini harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu dan tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang telah saling bersesuaian satu sama lain serta didukung pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di pondok/rumah korban Marlina, yang merupakan istri dari Saksi Raji, yang berada di Sei Habungen, Desa Bawan, Kecamatan banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KH 5931 TD milik Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa meminum minuman keras, dan maksud Terdakwa saat itu adalah untuk mengambil barang berharga yang berada di pondok/rumah Saksi Raji dan korban Marlina untuk ongkos pulang kampung, yang mana sebelumnya Terdakwa dan keluarga Saksi Raji telah saling mengenal, Terdakwa pun sebelumnya sering datang untuk membeli di warung yang menjadi satu dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok/rumah Saksi Raji, namun ketika Terdakwa berjalan menuju pintu belakang, korban Marlina muncul dari dalam rumah sehingga kemudian Terdakwa mengambil kayu sepanjang ± 1 (satu) meter yang ada di samping pondok tersebut dan memukulkannya ke arah kepala korban Marlina hingga korban Marlina terjatuh;

Bahwa anak korban yang saat itu berada di rumah dan melihat kejadian tersebut kemudian berteriak memanggil ibunya, lalu Terdakwa memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu yang sama sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban jatuh dan tidak sadarkan sendiri, dan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan luka robek dan memar pada dahi kiri, pembengkakan di kepala kiri bagian belakang telinga, dan telinga kiri mengeluarkan darah sebagaimana dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 118/TU-2/PKM-SPG/III/2021 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Sepang tertanggal 21 Maret 2021 dan ditandatangani oleh dr. Ramada Siboro;

Bahwa setelah memukul anak korban, Terdakwa mendapati korban Marlina masih bergerak dan mengeluarkan suara sehingga kemudian Terdakwa kembali memukul kayu yang sama ke arah kepala/muka korban Marlina yang sudah dalam keadaan terbaring di tanah sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya korban Marlina tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Marlina dan mengambil 1 (satu) untai perhiasan emas jenis kalung model rantai 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 9,86 (sembilan koma delapan enam) gram yang pada saat itu dipakai oleh korban Marlina dan juga 1 (satu) untai perhiasan emas jenis gelang model rantai 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 14,95 (empat belas koma sembilan puluh lima) gram, namun gelang tersebut kemudian terjatuh dan Terdakwa tidak bisa menemukannya karena penerangan yang kurang baik;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memukul korban Marlina yang pertama kali di kepala, korban Marlina langsung jatuh tersungkur, dan sekalipun Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa kembali memukul kayu yang sama ke arah kepala atau muka korban Marlina sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya korban Marlina mengalami pendarahan dan meninggal dunia, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilakukan supaya korban Marlina menjadi tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan yang dapat menyebabkan terhambatnya niat Terdakwa yang hendak mengambil barang berharga milik korban Marlina, mengingat bagian kepala merupakan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organ vital manusia, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam pondok korban Marlina untuk mengambil barang-barang berharga yang ada disana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul kepala/muka korban Marlina dengan menggunakan kayu sepanjang ± 1 (satu) meter yang dipungutnya dari samping rumah korban telah mengakibatkan korban Marlina meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 03/IPJ/RSUD/III/2021 atas nama Marlina Binti Usup yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya tertanggal 31 Maret 2021 dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan terdapat kekerasan benda tumpul di wajah yang menyebabkan terdapatnya patahan tulang pipi, rahang atas dan rahang bawah yang membentuk tulang dasar tengkorak disertai pendarahan hebat pada rongga kepala, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "dengan sengaja", dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mendatangi pondok/rumah korban dengan maksud untuk mengambil barang berharga yang ada disana, yang mana berdasarkan uraian elemen unsur sebelumnya, Terdakwa telah merampas nyawa orang lain, dalam perkara *a quo* adalah korban Marlina, sekaligus melukai anak korban di bagian kepala, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang berharga yang ada di pondok/rumah korban, yaitu dengan melukai korban Marlina serta anak korban dengan menggunakan kayu sepanjang ± 1 (satu) meter yang Terdakwa ambil dari samping pondok korban, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah kepala dan muka korban Marlina serta anak korban, hingga korban Marlina mengalami patahan pada tulang pipi, rahang atas dan rahang bawah yang membentuk tulang dasar tengkorak disertai pendarahan hebat pada rongga kepala hingga akhirnya korban Marlina kehilangan nyawa sebagaimana ditunjukkan dalam Visum et Repertum Nomor: 03/IPJ/RSUD/III/2021 atas nama Marlina Binti Usup yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya tertanggal 31 Maret 2021 dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, pun anak korban yang Terdakwa pukul juga dengan menggunakan kayu yang sama hingga anak korban tidak sadarkan diri, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke kepala/muka korban Marlina sebanyak 3 (kali), sekalipun pada pukulan yang pertama korban Marlina sudah jatuh tersungkur,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa justru kembali memukul kepala/muka korban Marlina sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini telah dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatannya yang memukul kepala/muka korbannya dengan menggunakan kayu sepanjang ± 1 (satu) meter adalah karena Terdakwa sebelumnya telah memiliki maksud untuk mengambil barang berharga yang ada di rumah korban, maka Terdakwa terlebih dulu menghendaki agar tidak ada yang menghalangi Terdakwa dalam melakukan niatnya tersebut, yang mana dalam perkara ini korban Marlina tiba-tiba keluar dari pintu belakang pondok, dan langkah yang Terdakwa ambil ialah melumpuhkan korban Marlina dan juga anak korban, terlebih dalam perkara *a quo* Terdakwa memukul korban Marlina dan anak korban pada bagian kepala, yang merupakan organ vital manusia, yang mana Terdakwa sebagai pribadi yang telah dewasa dan sehat secara jasmani serta rohani mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat berpotensi mengakibatkan bahaya bagi keselamatan atau nyawa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi elemen lain dalam unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok/rumah korban Marlina yang berada di Sei Habungen, Desa Bawan, Kecamatan banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KH 5931 TD milik Terdakwa, dengan maksud untuk mengambil barang berharga dari rumah korban dengan alasan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa butuh uang untuk pulang kampung, yang mana sebelum pergi ke pondok korban tersebut Terdakwa lebih dulu meminum minuman keras, sehingga saat tiba di pondok korban Terdakwa masih berada dalam pengaruh minuman keras;

Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah sering datang ke pondok korban, pada saat itu langsung berjalan kaki menuju ke pintu belakang, dan Terdakwa memakai baju yang ia kenakan saat itu menjadi topeng untuk menutupi mukanya, kemudian tiba-tiba korban Marlina keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, lalu Terdakwa mengambil kayu sepanjang ± 1 (satu) meter yang ada di samping rumah dan memukulkannya ke arah kepala korban Marlina hingga korban Marlina terjatuh, lalu Anak Korban yang melihat hal tersebut dan berteriak memanggil ibunya, kemudian Terdakwa memukul anak korban hingga tidak sadarkan diri, dan kembali memukul korban Marlina sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang sama ke arah kepala/muka hingga korban Marlina tidak berdaya;

Menimbang, bahwa setelah korban Marlina tidak lagi bergerak maupun bersuara, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas yang pada saat itu dipakai oleh Saksi Marlina, akan tetapi 1 (satu) buah gelang tadi terlepas dari tangan Terdakwa, dan karena penerangan yang kurang akhirnya Terdakwa tidak bisa menemukan gelang tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok korban Marlina sebagaimana telah ia niatkan sebelumnya, yaitu untuk mengambil barang berharga milik Saksi Raji dan korban Marlina, akan tetapi setelah Terdakwa mencari-cari ke dalam pondok, Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi dan membiarkan korban Marlina serta anak korban dalam keadaan sudah tergeletak;

Menimbang, bahwa keesokan hari setelah kejadian tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Wahyu yang awalnya hendak membeli di warung sekaligus pondok milik korban Marlina, mendapati korban Marlina telah tergeletak di tanah, dan setelah Saksi Raji tiba di rumahnya untuk melihat keadaan keluarga serta rumahnya, Saksi Raji mendapati tubuh istrinya, yaitu korban Marlina, sudah dalam kondisi terbaring di tanah dan didapati bahwa kalung emas serta gelang emas yang biasa dipakai oleh korban Marlina saat itu sudah tidak ada lagi, isi rumah dalam keadaan berantakan, sedangkan anak korban saat itu telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merampas 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas yang pada saat itu dipakai oleh korban Marlina, serta perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam pondok korban tanpa seizin pemiliknya yang sah, yaitu korban Marlina dan Saksi Raji, serta mencari-cari barang berharga yang dilakukan diantaranya dengan membuka lemari yang ada di dalam rumah hingga rumah korban menjadi berantakan, semuanya dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari pemiliknya sah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut, termasuk penguasaan atas 1 (satu) buah kalung emas milik korban Marlina, dilakukan secara melawan hukum, dan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur sebelumnya, yaitu “merampas nyawa orang lain” dilakukan dengan diikuti suatu tindak pidana, dalam hal ini pencurian, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa dalam pelaksanaannya sekaligus untuk memastikan penguasaan barang yang Terdakwa peroleh secara melawan hukum, artinya ialah agar Terdakwa dapat masuk ke dalam pondok korban dan juga mengambil barang-barang berharga yang bisa diambil tanpa adanya gangguan maupun perlawanan dari si pemilik yang sah, yaitu korban Marlina yang pada saat itu berada di pondok dan melihat Terdakwa hendak masuk melalui pintu belakang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan, penghukuman, atau semata-mata menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik pada waktu yang akan datang, menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa, terlebih pemidanaan itu bertujuan pula untuk memberikan perlindungan serta penegakan hukum demi mengayomi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban dan keluarganya, maupun bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) untai perhiasan emas jenis gelang model rantai 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 14,95 (empat belas koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) untai perhiasan emas jenis kalung model rantai 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 9,86 (sembilan koma delapan enam) gram dalam keadaan putus;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas jenis gelang belitung 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) karat dengan berat 15+150 (lima belas+seratus lima puluh) gram tanggal 24 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas jenis kalung belitung 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) karat dengan berat 10 (sepuluh) gram tanggal 1 Juni 2018;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah muda putih dengan bagian layar pecah;
- 1 (satu) tas jinjing warna biru merk Chibao;
- Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pecahan:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;

Yang disita dari Saksi Raji dan merupakan kepunyaan dari Saksi Raji maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Raji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah gigi milik korban Marlina dan merupakan akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan korban Marlina meninggal dunia sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga, serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat merk Derra dan kayu bulat dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KH 5931 TD yang disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Marlina dan menimbulkan luka terhadap Anak Korban, yaitu orang yang telah Terdakwa kenal dan bersikap baik terhadap Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka psikis bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah Alias Isul Bin Mastur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suriansyah Alias Isul Bin Mastur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) untai perhiasan emas jenis gelang model rantai 23 (dua puluh tiga) karat berat 14,95 (empat belas koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) untai perhiasan emas jenis kalung model rantai 23 (dua puluh tiga) karat berat 9,86 (sembilan koma delapan puluh enam) gram dalam keadaan putus;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas jenis gelang belitung 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) karat dengan berat 15+150 (lima belas+seratus lima puluh) gram tanggal 24 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas jenis kalung belitung 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) karat dengan berat 10 (sepuluh) gram tanggal 1 Juni 2018;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah muda putih dengan bagian layar pecah;
 - 1 (satu) tas jinjing warna biru merk Chibao;
 - Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pecahan:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Raji;

- 4 (empat) buah gigi;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat merk Derra;
- kayu bulat dengan panjang \pm 1 (satu) meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna hijau hitam dengan Nomor Polisi KH 5931 TD;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ismaya Salindri, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30